

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)



www.beritabekasi.com

I. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tahun 2004, peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan diperbaharui dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 32 Tahun 2004) sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terjadinya perubahan peraturan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Sampai akhirnya, pada Tahun 2014 disahkan peraturan terbaru mengenai pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 23 Tahun 2014). Sejak ditetapkan tanggal 30 September 2014, maka UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan bagi implementasi kebijakan otonomi daerah.

Percepatan implementasi kebijakan otonomi daerah ini didukung dengan ditetapkannya seperangkat peraturan mengenai pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adanya implementasi kebijakan otonomi ini diharapkan agar daerah dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal

ini didasarkan karena implementasi kebijakan otonomi pada dasarnya adalah pelimpahan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Disamping menempatkan provinsi dan kabupaten/kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah memandang bahwa desa sudah saatnya melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud adalah implementasi otonomi desa. Keseriusan ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 6 Tahun 2014). Sebelumnya, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah disinggung perihal pemerintahan desa dan otonomi desa, sehingga UU Nomor 32 Tahun 2004 telah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa.² Namun, saat itu dasar pelaksanaan dari pengakuan tersebut baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (untuk selanjutnya disingkat PP Nomor 72 Tahun 2005) sehingga level regulasinya adalah Peraturan Pemerintah. Tahun 2014 inilah era pemerintahan desa dimulai, dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum otonomi desa.

Elemen penting otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³ Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁴

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat

¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

² Penjelasan Umum angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.⁵ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (untuk selanjutnya disingkat BUMDes). Dimana pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa.

Pada dasarnya, BUMDes merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.⁷

Pendirian BUMDes adalah terobosan baru yang patut diapresiasi. Setidaknya BUMDes menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat yang dapat mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini seringkali terabaikan. Namun, hal yang perlu ditegaskan dan menjadi perhatian adalah pada saat BUMDes akan didirikan. Ada mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar BUMDes berdiri berlandaskan kekuatan hukum sehingga dapat menjalankan aktifitasnya.

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷ Imam yudhianto Soetopo, 2010, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*, hlm. 116.

Tulisan hukum mengenai Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, terdapat 2 (dua) kajian menarik yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Desa dalam mendirikan BUMDes ?
2. Bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan ?

III. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasaan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah desa juga dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Pengertian mengenai desa kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁹. Perbedaan definisi desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni bahwa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dapat berdasarkan prakarsa masyarakat. Namun secara esensi, definisi mengenai desa ini tidak berbeda. Kesemua definisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah masih konsisten memberikan keleluasaan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Inti dari otonomi sejatinya adalah adanya transfer kewenangan dari tingkatan pemerintahan. Mengingat adanya otonomi yang telah diberikan kepada desa, maka pemberian kewenangan Pemerintah Desa merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dimana pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁰

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yakni urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan

⁸ Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

kepada desa.¹¹ Kewenangan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014. Tentunya kewenangan desa tidak bisa dijalankan tanpa batas, karena pelaksanaan kewenangan ini harus sejalan dengan asas pengaturan desa, diantaranya yakni kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, pemberdayaan dan keberlanjutan.¹²

Sebagai daerah yang otonom, desa berhak mendapatkan sumber pendapatan.¹³ Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.¹⁴ Sumber pendapatan desa tersebut merupakan kekayaan desa. Tentunya pengelolaan kekayaan milik desa harus dilaksanakan berlandaskan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.¹⁵ Hal ini ditujukan agar pengelolaan kekayaan desa menjadi sarana mewujudkan pembangunan desa.

Pada dasarnya, kekayaan milik desa merupakan aset desa yang semestinya dapat didayagunakan oleh masyarakat desa sekarang hingga mendatang. Dimana aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.¹⁶ Oleh karenanya, pengelolaan kekayaan milik desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.¹⁷ Sehingga tujuan dari pengelolaan kekayaan tersebut dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

¹¹ Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹² Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹³ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, angka 9.

¹⁵ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁶ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁷ Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.¹⁸ Pengelolaan kekayaan desa ini merupakan amanah yang diberikan masyarakat desa kepada Pemerintah Desa. Dimana untuk melakukan pengelolaan kekayaan milik desa, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membahas tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁹ Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu perangkat desa.²⁰ Kepala Desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa.²¹ Namun, Kepala Desa dalam pengelolaan kekayaan milik desa yang merupakan kekuasaannya dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.²² Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²³

Untuk mengelola kekayaan desa serta menghidupkan perekonomian desa, maka perlu didirikan lembaga yang merangkul seluruh potensi dan kearifan lokal desa. Lembaga yang dapat menjadi wadah dan memfasilitasi setiap warga desa untuk dapat memberikan kerja keras dan buah pikiran. Lembaga yang sesuai bagi masyarakat desa ini adalah BUMDes. Dimana perencanaan, pendirian dan pelaksanaan BUMDes diprakarsai masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa

¹⁸ Pasal 108 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁹ Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²¹ Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²² Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.²⁴

BUMDes merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.²⁵ Pendapatan asli desa ini merupakan salah satu sumber pendapatan desa.²⁶

BUMDes sesungguhnya telah diamanatkan sejak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU Nomor 22 Tahun 1999). Oleh karenanya, amanat pendirian BUMDes ini telah ada sejak lama. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, maka desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.²⁷ Subtansi peraturan ini menegaskan tentang janji pemenuhan pembangunan nasional dalam upaya turut mengakselerasi pembangunan ke desa. Peraturan ini dipertegas pada Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes” *juncto* Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes. Kata “dapat” dalam kesemua peraturan tersebut memang mengidentifikasikan tidak wajib ada, namun jika keberadaan BUMDes ini bisa menjadi pendorong perekonomian masyarakat di desa maka Pemerintah Desa perlu mempertimbangkannya.

BUMDes dapat didirikan oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.²⁸ Oleh

²⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁵ Penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, angka 9.

²⁷ Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁸ Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

karenanya, pendirian BUMDes sudah sepatutnya didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pendirian BUMDes sebaiknya dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas ekonomi desa yang ada, misalnya pengelolaan pasar desa, wisata desa, kegiatan simpan-pinjam, pengembangan kerajinan masyarakat dan sebagainya. Selain itu, upaya mewujudkan pendirian BUMDes juga bisa dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa.

BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Pendirian BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes sebaiknya dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat dalam pendirian BUMDes, maka akan tumbuh rasa memiliki masyarakat terhadap BUMDes sehingga masyarakat akan berperan serta terhadap perkembangan dan pengelolaan BUMDes kedepannya.

Pendirian BUMDes nantinya harus sejalan dengan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.²⁹ Pembangunan Desa ini harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.³⁰

Pendirian BUMDes tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan pemerintah desa dengan penetapan perda dan kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

²⁹ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁰ Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Setelah BUMDes berdiri, BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.

BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³¹. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³² BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah Desa adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

³¹ Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³² Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

B. Mekanisme Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pendirian BUMDes berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, segala persiapan yang dilakukan untuk mendirikan sebuah BUMDes harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMDes. Adapun peraturan perundangan yang mengatur mengenai pendirian BUMDes diantaranya yakni UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 39 Tahun 2010. Walaupun UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan, namun sampai saat tulisan ini dibuat, Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 masih tetap berlaku karena belum dikeluarkan peraturan Permendagri terbaru mengenai BUMDes. Oleh karenanya, ketika belum dikeluarkan Permendagri terbaru mengenai BUMDes maka pendirian BUMDes tetap mengacu pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010.

Pendirian BUMDes juga harus berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai mekanisme pendirian BUMDes di tiap-tiap daerah. Dimana Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.³³ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sekurang-

³³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

kurangnya memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan masyarakat.³⁴ Adanya Peraturan Daerah mengenai mekanisme pendirian BUMDes di masing-masing daerah menjadi acuan desa yang akan mendirikan BUMDes di wilayahnya.

Adapun mekanisme pendirian yang harus dipersiapkan suatu desa dalam rangka persiapan pendirian BUMDes yakni sebagai berikut :

1. Pendirian BUMDes

Pemerintah Desa mendirikan BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.³⁵ Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.³⁶ Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.³⁷ Hal yang bersifat strategis meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.³⁸ Oleh karena pembentukan BUMDes termasuk hal yang strategis, maka sebelum BUMDes berdiri, mekanisme pendirian BUMDes tersebut harus disepakati melalui Musyawarah Desa.³⁹

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.⁴⁰ Musyawarah Desa ini diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.⁴¹ Unsur masyarakat dapat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan maupun perwakilan

³⁴ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

³⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

³⁶ Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁸ Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁹ Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁰ Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴¹ Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

kelompok lainnya.⁴² Pendirian BUMDes juga harus dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa karena Badan Permusyawaratan Desa salah satu fungsinya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.⁴³

Setelah mendapatkan persetujuan pada musyawarah desa, maka langkah selanjutnya adalah penetapan dalam peraturan desa. Pendirian BUMDes nantinya ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁴⁴ Penetapan dalam ini menjadi penting karena peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁴⁵

Adapun syarat pembentukan BUMDes yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah:⁴⁶

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahap-tahap:⁴⁷

- a. rembung desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;

⁴² Pasal 80 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴³ Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁴ Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁵ Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁶ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁴⁷ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa.

2. Pengelola BUMDes

Telah dipaparkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. Pada tahap persiapan pendirian BUMDes harus disiapkan siapa pengelola yang akan menjalankan dinamika BUMDes. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.⁴⁸ Sehingga pengelola BUMDes juga terpisah dari pengelola organisasi Pemerintahan Desa.⁴⁹ Hal ini penting mengingat pengelola adalah sumber daya utama yang dapat menggerakkan roda organisasi.

Pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional.⁵⁰ Dimana Penasihat sebagaimana dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.⁵¹ Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Selain itu, penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.⁵²

Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.⁵³ Oleh karenanya, pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga

⁴⁸ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁴⁹ Pasal 132 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁰ Pasal 132 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵¹ Pasal 132 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵² Pasal 133 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵³ Pasal 132 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

kemasyarakatan desa.⁵⁴ Pelaksana operasional terdiri atas direktur atau manajer dan kepala unit usaha.⁵⁵ Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.⁵⁶

3. Permodalan BUMDes

Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDes dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain.⁵⁷ Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sesuai peran BUMDes sebagai institusi payung.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan, BUMDes tidak serta merta menjelma menjadi sebuah badan

⁵⁴ Pasal 132 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁵ Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁵⁶ Pasal 134 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁷ Pasal 137 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

usaha ekonomis yang menguntungkan, justru bila tidak dikelola secara baik, malah dapat merugikan atau setidaknya memberikan masalah baru bagi masyarakat. Disinilah terletak *point* penting yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, sebab tidak semua elemen jajaran pemerintahan dan masyarakat desa mengenal dan memiliki jiwa kewirausahaan yang baik dan benar. Lebih luas perlu dipikirkan dan dirumuskan pola pembinaan dan pengawasan BUMDes yang efektif, disisi lain BUMDes juga tidak mungkin berkembang tanpa dukungan semua pihak termasuk semua *stakeholder*.

Biasanya pada tahap awal pendirian badan usaha merupakan tahap yang penuh tantangan. Pada tahap ini, sebuah badan usaha akan membutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya. Khusus untuk pendirian BUMDes, hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Modal awal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁵⁸ Oleh karenanya, pendirian BUMDes di suatu desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang telah disepakati bersama agar modal pendirian dan operasional awal BUMDes dapat dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Modal awal BUMDes memang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena modal awal pendirian BUMDes berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka kekayaan yang dimiliki BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.⁵⁹ Kekayaan BUMDes tidak terbagi atas saham karena kepemilikannya sepenuhnya dimiliki desa. Namun, setelah BUMDes berdiri modal BUMDes nantinya dapat terdiri dari 2 (dua) sumber yakni penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.⁶⁰ Sehingga penyertaan modal desa dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun dari sumber lainnya.⁶¹ Penyertaan modal desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dapat bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah dan aset desa yang diserahkan

⁵⁸ Pasal 135 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁹ Pasal 135 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶⁰ Pasal 135 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶¹ Pasal 135 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁶² Untuk bantuan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah maka mekanismenya akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁶³

4. Persiapan pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes

Ketika akan mendirikan BUMDes maka perlu dipersiapkan mengenai perencanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes diperlukan agar ketika BUMDes berdiri, perangkat organisasi termasuk pedoman organisasi telah ada dan dapat dijadikan landasan operasional BUMDes. Oleh karenanya, pelaksana operasional BUMDes wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.⁶⁴

Anggaran Dasar BUMDes paling sedikit memuat nama BUMDes, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDes, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.⁶⁵ Nama BUMDes perlu dipersiapkan pada tahap perencanaan pendirian. Nama BUMDes ini nantinya akan menjadi *branding* badan usaha ini. Tempat kedudukan BUMDes juga perlu disepakati, dimana tempat kedudukan ini akan menjadi pusat aktivitas BUMDes. Penentuan maksud dan tujuan berdirinya BUMDes juga perlu disepakati agar maksud dan tujuan berdirinya BUMDes sejalan dengan pembangunan desa. Besarnya modal awal untuk pendirian BUMDes juga perlu dimasukkan dalam Anggaran Dasar BUMDes. Jenis kegiatan BUMDes juga penting, apakah BUMDes akan menjalankan aktivitas bisnis atau pelayanan. Jangka waktu pendirian BUMDes, organisasi pengelola, tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan BUMDes juga harus dimasukkan dalam Anggaran Dasar BUMDes. Hal ini untuk meminimalisir perselisihan yang akan terjadi di kemudian hari.

⁶² Pasal 135 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶³ Pasal 135 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶⁴ Pasal 136 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶⁵ Pasal 136 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu pengaturan yang jelas dan tegas dalam Anggaran Dasar dimaksudkan sebagai pedoman operasionalisasi BUMDes.

Anggaran Rumah Tangga BUMDes ini paling sedikit memuat hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.⁶⁶ Hak dan kewajiban itu perlu dimasukkan dalam anggaran dasar agar pengelola dan *stakeholder* dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Selain itu, perlu juga dimasukkan masa bakti pengelola BUMDes agar dapat diketahui periode kepengurusannya. Mekanisme tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola BUMDes juga merupakan hal yang penting dan perlu dimasukkan dalam anggaran dasar sehingga kejelasan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola menjadi pasti.

Kesepakatan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa.⁶⁷ Setelah tercipta kesepakatan mengenai apa yang harus dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah Desa, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes tersebut ditetapkan oleh kepala Desa.⁶⁸

5. Pendirian BUMDes bersama

Selain desa dapat mendirikan BUMDes, dalam rangka kerja sama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih juga dapat membentuk BUMDes bersama.⁶⁹ Pembentukan BUMDes ini dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes.⁷⁰

⁶⁶ Pasal 136 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶⁷ Pasal 136 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶⁸ Pasal 136 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶⁹ Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷⁰ Pasal 141 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pendirian, penggabungan, peleburan, pengelolaan BUMDes tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷¹

BUMDes berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BUMDes yang telah didirikan nantinya harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.⁷² Namun BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

Untuk terus berkomitmen membangun BUMDes diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks demikian BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan adalah pengembangan kemampuan sumber daya manusia sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, menguatkan kelembagaan BUMDes, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

IV. PENUTUP

Bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Dimana Pemerintah Desa mendirikan BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pendirian dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

⁷¹ Pasal 141 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷² Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Buku

Soetopo, Imam Yudhianto, 2010, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes.*